



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 583/PP.04.2.Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GANDU

KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gandu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gandu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GANDU KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gandu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai Laporan

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GANDU

ttd,

(RIZQON MAULANA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEMALANG  
Kepala sub bagian Hukum,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR : 583/PP.04.2.Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GANDU KECAMATAN  
 COMAL KABUPATEN PEMALANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PEMALANG TAHUN 2020

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA GANDU KECAMATAN COMAL  
 KABUPATEN PEMALANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURMIATUN	P	Desa Gandu Rt 001/Rw 001
2	NOHVA INDAH L	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 001
3	NURHAYATI	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 002
4	IWAN PROBO SETYO	L	Desa Gandu Rt 001/ Rw 002
5	BUNGA ANGELIKA	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 002
6	SRIUMIYATI	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 002
7	ANDHIENTA FEMBI W	L	Desa Gandu Rt 001/ Rw 003

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DETA NORA A	P	Desa Gandu Rt 003/ Rw 002
2	SETYA GALANG P	L	Desa Gandu Rt 002/ Rw 002
3	TRI UDIYONO	L	Desa Gandu Rt 003/ Rw 002
4	RIZKI KURNIA NINGSIH	P	Desa Gandu Rt 003/ Rw 002
5	LAILIA AROFATUL M	P	Desa Gandu Rt 003/ Rw 002
6	NOVINURUL H	P	Desa Gandu Rt 003/ Rw 002
7	UMIYATUN	P	Desa Gandu Rt 003/ Rw 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSTININGSIH	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 005
2	MINUK MUTOHAROH	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 005
3	MUHAMMAD SOHI	L	Desa Gandu Rt 002/ Rw 002
4	ARI ANDRI ANI	P	Desa Gandu Rt 003/ Rw 002
5	AGUS PURWITO	L	Desa Gandu Rt 003/ Rw 004
6	RUSPRIWANTI	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 003
7	NURUL ALFINA	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI KHUMAYATUN	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 002
2	BAYU TRI HATMOKO	L	Desa Gandu Rt 002/ Rw 004
3	MOHAMMAD ABIL H	L	Desa Gandu Rt 003/ Rw 004
4	SELA LISTYOWATI	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 003
5	TRIYATUNAYU	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 003
6	FRIESCA SHERLI A	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 003
7	RESI JAYA OKTAVIANI	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 003

E. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 5 )

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DISTI OKTA VERINE	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 002
2	HESTI OKTAFIA N	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 002
3	AYU LISTIANI	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 003
4	AHAMAD SUKRON	L	Desa Gandu Rt 001/ Rw 004
5	NUR KHASANAH	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 004
6	DODI ISWANTO	L	Desa Gandu Rt 002/ Rw 004
7	TRİYANI	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 004

E. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 6 )

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROSITA DWI NOR	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 005
2	IMAM RISKIYANTO	L	Desa Gandu Rt 001/ Rw 004
3	ITA OKTIANI	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 004
4	MEI DANA AYU I	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 004
5	UNTUNG PRASETYO	L	Desa Gandu Rt 002/ Rw 004
6	HARIS FADLILAH	L	Desa Gandu Rt 001/ Rw 005
7	ELIANA SAFITRI	P	Desa Gandu Rt 001/ Rw 004

F. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 7 )

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M IRFANDI YUSUF	L	Desa Gandu Rt 001/ Rw 004
2	DIDIK ARYANTO	L	Desa Gandu Rt 001/ Rw 004
3	RADEN RENDI AP	L	Desa Gandu Rt 001/ Rw 005
4	IKA LAILA HIKMAH	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 004
5	NUR FAJRI	L	Desa Gandu Rt 002/ Rw 004
6	DESI AGUS SAFITRI	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 004
7	WILDAN GUSTANO A	L	Desa Gandu Rt 002/ Rw 004

G. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 8 )

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. EKO HIDAYAT	L	Desa Gandu Rt 003/ Rw 005
2	KHOIRIN	L	Desa Gandu Rt 003/ Rw 005
3	WIWIK S	P	Desa Gandu Rt 003/ Rw 005
4	AGUS HERMANTO	L	Desa Gandu Rt 003/ Rw 005
5	MAULANA IKHSAN	L	Desa Gandu Rt 003/ Rw 005
6	SAKDIYAH	P	Desa Gandu Rt 002/ Rw 005
7	YENI LESTARI	L	Desa Gandu Rt 002/ Rw 005

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GANDU

ttd,

( RIZQON MAULANA )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEMALANG  
Kepala sub bagian Hukum,

  
ANITA KURMAWA